



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/408 /IV.22/HK/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN
ANAK NUSANTARA DI DESA TRIMOMUKTI KECAMATAN CANDIPURO
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dalam rangka mendukung capaian swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani, Pemerintah Daerah Lampung Selatan membangun Kawasan Pertanian Anak Nusantara seluas 1.335 Ha di Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro, sebagai proyek percontohan pengelolaan lahan sawah dengan menerapkan modernisasi pertanian yang terintegrasi dengan sektor edukasi dan pariwisata (agroeduwisata), agar dapat terencana dan terlaksana dengan baik, maka perlu membentuk Satuan Tugas Pembangunan Kawasan Pertanian Anak Nusantara di Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan Kawasan Pertanian Anak Nusantara di Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah Pada Lahan Sawah yang Dilindungi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN KAWASAN PERTANIAN ANAK NUSANTARA DI DESA TRIMOMUKTI KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pembangunan Kawasan Pertanian Anak Nusantara di Desa Trimomukti Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Pembangunan Kawasan Pertanian Anak Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu terdiri atas Kesekretariatan, Divisi Hukum, dan Divisi Teknis Agroeduwisata;
- KETIGA : Satuan Tugas Pembangunan Kawasan Pertanian Anak Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Kesekretariatan
 - a. menyusun dan mengelola dokumen administrasi kegiatan pembangunan Kawasan Pertanian Anak Nusantara;
 - b. mengkoordinasikan dan membuat jadwal kegiatan, rapat, dan kunjungan lapangan;
 - c. membantu penyusunan materi presentasi, publikasi, atau informasi lain yang berhubungan dengan pembangunan Kawasan Pertanian Anak Nusantara;
 - d. mencatat hasil rapat dan kegiatan (notulensi); dan
 - e. menyusun laporan kegiatan secara berkala untuk disampaikan kepada Bupati dan pihak terkait.
 2. Divisi Hukum
 - a. menyusun rancangan peraturan/keputusan terkait pembangunan kawasan pertanian, untuk menjamin legalitas dan kepastian hukum;
 - b. menelaah kebijakan nasional dan daerah untuk memastikan sinkronisasi pembangunan kawasan pertanian;
 - c. memberikan perlindungan hukum bagi petani dan pelaku usaha pada Kawasan Pertanian Anak Nusantara dari aspek kebijakan dan hak atas tanah; dan
 - d. memastikan bahwa seluruh aktivitas pembangunan kawasan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.
 3. Divisi Teknis Agroeduwisata
 - a. Perencanaan Teknis
 - 1) menyusun siteplan dan grand desain kawasan pertanian (*layout* lahan, zona wisata, area edukasi, dan fasilitas pendukung); dan
 - 2) merancang infrastruktur jalan, fasilitas wisata, sistem irigasi, drainase, serta konservasi tanah dan air dengan memperhatikan estetika.
 - b. Pengelolaan Lahan dan Produksi
 - 1) menentukan jenis komoditas pertanian, peternakan dan perikanan yang sesuai dengan potensi lahan;

- 2) mendampingi petani dalam melaksanakan budidaya tanaman, ternak dan perikanan sesuai standar budidaya yang baik dan berkelanjutan; dan
 - 3) pembinaan pasca panen dan hilirisasi produk.
- c. Pengembangan Infrastruktur Agroeduwisata
- 1) membuat sarana edukasi seperti demplot, kebun percobaan, atau taman tematik;
 - 2) membangun fasilitas wisata (jalan, menara, gazebo, arca istirahat, spot foto dll); dan
 - 3) mengintegrasikan teknologi pertanian dan perikanan modern (hidroponik, aquaponik, minapadi, integrasi ternak dengan tanaman, smart farming dll).
- d. Aspek Edukasi
- 1) menyediakan sarana pembelajaran terkait proses budidaya;
 - 2) membuat paket wisata edukatif (workshop menanam, panen bersama, membuat produk olahan); dan
 - 3) menjadi fasilitator teknis bagi pengunjung, khususnya pelajar dan mahasiswa.
- e. Konservasi & Keberlanjutan
- 1) menjaga keanekaragaman hayati yang existing di kawasan;
 - 2) mengembangkan sistem pertanian, peternakan dan perikanan yang ramah lingkungan (organik, minim limbah); dan
 - 3) mengolah limbah pertanian dan peternakan menjadi pupuk kompos atau energi alternatif.

KEEMPAT : Satuan Tugas Pembangunan Kawasan Pertanian Anak Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth :
Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/408/IV.22/HK/2025
TANGGAL : 17 September 2025

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PEMBANGUNAN KAWASAN
PERTANIAN ANAK NUSANTARA DI DESA TRIMOMUKTI
KECAMATAN CANDIPURO KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pengarah : Bupati Lampung Selatan
Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Ketua Pelaksana : Ir. Hermansyah
Ketua Harian : Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Lampung Selatan

Kesekretariatan
Koordinator

: Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan

Anggota

- : 1. Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala Bidang pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
3. KUPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
4. KUPT Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kecamatan Candipuro
5. Koordinator Penyuluh Kecamatan Candipuro

Divisi Hukum

Koordinator

- : Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
1. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan
 2. Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setdakab Lampung Selatan
 3. Kepala Bagian Kerjasama Setdakab Lampung Selatan

Divisi Teknis Agroeduwisata

Koordinator : Dr. Ir. Pamudji Lestari

a. Perencanaan Teknis

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
2. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lampung Selatan
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan

b. Pengelolaan Lahan dan Produksi

1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan

2. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan

c. Pengembangan Infrastruktur Agroeduwisata

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan
2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan

d. Aspek Edukasi

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
2. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
5. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan
6. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Selatan

e. Konservasi dan Keberlanjutan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan
2. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan
3. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lampung Selatan
4. Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan

BUPATI/LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADIWO EGI PRATAMA